



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 76 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/262/KEP/412.11/2013
TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR UTAMA PERIODE 2009-2013
DAN PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA PERIODE 2013-2017
PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi manajerial guna meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/262/KEP/412.11/2013 tentang Pemberhentian Direktur Utama Periode 2009-2013 dan Pengangkatan Direktur Utama Periode 2013-2017 Pada Perusahaan Pasar Daerah Kabupaten Bojonegoro, untuk kemudian menuangkannya kembali dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2005 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/262/KEP/412.11/2013 tentang Pemberhentian Direktur Utama Periode 2009-2013 dan Pengangkatan Direktur Utama Periode 2013-2017 Pada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Ketentuan dalam Diktum KEENAM Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/262/KEP/412.11/2013 tentang Pemberhentian Direktur Utama Periode 2009-2013 dan Pengangkatan Direktur Utama Periode 2013-2017 Pada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro diubah, sehingga Diktum KEENAM berbunyi sebagai berikut :

KEENAM : Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat memenuhi target kinerja berdasarkan penilaian yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro, maka Pejabat yang bersangkutan melanjutkan masa jabatannya sampai dengan akhir perodesasi jabatan berdasarkan Keputusan ini, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. penetapan masa jabatan Direktur sebagaimana dimaksud diatas dapat ditinjau kembali oleh Bupati sebelum berakhirnya perodesasi jabatan Pejabat dimaksud berdasarkan Keputusan ini, dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;
- b. dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pegawai dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Bupati dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro;

- c. dievaluasi atas pelaksanaan kerjanya oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bojonegoro setiap 1 (satu) tahun sekali, guna dilaporkan kepada Bupati untuk pengambilan keputusan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 7 Maret 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro;
5. Sdr. Ketua Badan Pengawas PD. Pasar Daerah Kab. Bojonegoro.